

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN**



**PENINGKATAN PEMAHAMAN PERLINDUNGAN HUKUM  
DEBITUR KENDARAAN BERMOTOR DI DESA BALONGCABE  
KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO**

**Tim Pengusul:**

**Dr. M. ABDIM MUNIB, S.H., M.H.  
GUNAWAN HADI PURWANTO, S.H., M.H.  
SITI ALFIANA DZAKIA**

**Nomor Kontrak**

**001/LPPM-PENGMAS/UB/V/2025**

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 2 Tahun Anggaran 2024/2025*

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN**  
**PERGURUAN TINGGI**

- 1. Judul Pengabdian** : PENINGKATAN PEMAHAMAN  
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR  
KENDARAAN BERMOTOR DI DESA  
BALONGCABE KECAMATAN  
KEDUNGADEM KABUPATEN  
BOJONEGORO
- 2. Ketua**
- a. Nama Pengusul : Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.
  - b. NIDN : 07 2711 7402
  - c. Program Studi : Hukum
  - d. E-mail : nief\_advokat@yahoo.com
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- 3. Anggota 1**
- a. Nama (Dosen/  
Mahasiswa) : Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.
  - b. NIDN/NIM : 07 1911 9202
  - c. Program Studi : Hukum
  - d. E-mail : gunawanhadipurwanto565@gmail.com
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- Anggota 2**
- a. Nama (Dosen/  
Mahasiswa) : Siti Alfiana Dzakia
  - b. NIDN/NIM : 22742011122
  - c. Program Studi : Hukum
  - d. E-mail : -
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
4. Jangka Waktu Pengabdian : 1 semester
6. Lokasi Pengabdian : Kabupaten Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 2.000.000,-

Bojonegoro, 7 Mei 2025

**Mengetahui,**

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

**Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.**  
NIDN. 07 2108 8601

**Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.**  
NIDN. 07 2711 7402

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, hanya atas curahan rahmat dan hidayahNya juga, kami dapat berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan salah satu dharma Perguruan Tinggi yang senantiasa diemban oleh setiap insan akademik. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan judul: **PENINGKATAN PEMAHAMAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR KENDARAAN BERMOTOR DI DESA BALONGCABE KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO**. Kami berharap dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan wawasan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT .....	v
ABSTRAK .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Isu dan Fokus Pengabdian.....	1
1.2. Lokasi Pendampingan .....	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN .....	4
2.1. Solusi Permasalahan .....	4
2.2. Riset Terdahulu.....	4
BAB III METODE PELAKSANAAN .....	6
3.1. Teknik Pendampingan.....	6
3.2. Strategi Yang Digunakan. ....	7
3.3. Tahapan Pendampingan .....	7
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	8
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
5.1. Hasil Pendampingan .....	9
5.2. Pembahasan.....	17
BAB VI PENUTUP .....	19
5.1. Kesimpulan .....	19
5.2. Saran .....	19
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat  
Tabel 2 : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Kendaraan Bermotor

## INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : PENINGKATAN PEMAHAMAN  
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR  
KENDARAAN BERMOTOR DI DESA  
BALONGCABE KECAMATAN  
KEDUNGADEM KABUPATEN  
BOJONEGORO

Bidang Keilmuan : Hukum  
Nomor Kontrak : 001/LPPM-PENGMAS/UB/IV/2025  
Nama Ketua : Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.  
NIDN Ketua : 07 2711 7402  
SINTA ID Ketua :  
Nama Anggota 1 : Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.  
NIDN Anggota 1 : 07 1911 9202  
SINTA ID Anggota 1 : 6698061  
Nama Anggota 2 : Siti Alfiana Dzakia  
NIM : 22742011122  
Tahun Usulan : 2025  
Tahun Pelaksanaan : 2025

### **Luaran Wajib**

Alamat OJS : <https://journal.um-surabaya.ac.id/Axiologiya>  
Nama OJS : Axiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat  
Volume dan Issue : -  
ISSN : 2548-219X  
Tahun Publikasi : 2025/2026  
Peringkat Akreditasi : 4

## ABSTRAK

Meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai sektor kehidupan berseiring dengan semakin banyaknya sarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitasnya. Sarana tersebut antara lain adalah kendaraan bermotor. Dalam upaya memenuhi kendaraan bermotor tersebut, masyarakat dapat memperolehnya tidak hanya dengan melakukan pembelian kendaraan bermotor secara tunai, namun dapat pula dengan cara kredit yang disediakan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah institusi atau perusahaan yang menyediakan dana atau modal dalam bentuk pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, baik untuk individu, bisnis, maupun entitas lain. Pembiayaan ini bisa berupa pinjaman, kredit, atau fasilitas lainnya. Namun, dalam realitasnya tidak jarang praktik pembelian kendaraan melalui lembaga pembiayaan menimbulkan persoalan antara lain masih adanya ketidakjelasan dalam perjanjian antara masyarakat sebagai debitur dengan lembaga pembiayaan sebagai kreditur. Bahkan, seringkali terjadi debitur dirugikan dengan adanya penyitaan unit kendaraan motor di tengah jalan oleh Debt Collector. Model pelanggaran terhadap hak-hak debitur ini harus mendapat perhatian, agar tidak semakin menimbulkan kerugian yang pada gilirannya jauh dari tujuan yang diharapkan. lembaga pembiayaan rentan akan munculnya ketidakadilan baik bagi masyarakat selaku debitur. Oleh karena itu, menjadi urgen untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat terhadap hak-hak debitur kendaraan bermotor. Luaran yang ditargetkan dalam kegiatan pengabdian ini ialah publikasi artikel jurnal nasional bereputasi terindeks Sinta 4 pada rumah jurnal Axiologiya, dengan link: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Axiologiya>.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Isu dan Fokus Pengabdian**

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana yang penting untuk mendukung aktivitas manusia dalam upaya memenuhi beragam kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan tersedianya kendaraan bermotor baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam perkembangannya tidak saja hanya dilakukan melalui praktik jual beli secara tunai (cash), namun masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor dengan cara non tunai (kredit).

Hadirnya lembaga keuangan akhirnya menjadi jawaban bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor secara tunai. Banyak lembaga pembiayaan yang memberikan beragam tawaran yang menarik, bahkan dengan uang muka yang rendah. Pembelian sepeda motor melalui lembaga pembiayaan juga lebih mudah dengan adanya perjanjian standar (klausula baku) yang telah dibuat oleh lembaga tersebut (Suratno, 2017). Perjanjian baku ini biasanya dalam bentuk formulir yang menjadi bukti yang sah telah terjadinya akad perjanjian. Ketika seseorang menyetujui hal-hal yang tercantum dalam perjanjian, maka hanya perlu menandatangani perjanjian dan membayar uang muka sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian.

Praktik kemudahan dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya jumlah orang yang mengajukan kredit pada lembaga keuangan. Namun, faktanya tidak semua konsumen dapat membayar cicilan dengan lancar. Ada kalanya setelah beberapa lama membayar cicilan, karena satu dan lain hal, konsumen mengalami hambatan finansial, sehingga terlambat bahkan tidak jarang sampai gagal membayar cicilan. Kondisi ini yang kemudian berakibat terjadinya penyitaan unit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, dan kerap dilakukan dengan cara cara yang non prosedural yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks inilah diperlukan adanya perlindungan hukum kepada debitur agar terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlindungan hukum bagi debitur kendaraan

bermotor sangat penting untuk memastikan bahwa hak-haknya sebagai konsumen dilindungi dengan baik (Arhansyah et al., 2024). Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, debitur akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau praktik-praktik usaha yang berpotensi merugikan debitur.

Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang jelas dan berkepastian agar tercipta perlindungan hukum yang memadai bagi debitur kendaraan bermotor. Regulasi yang ketat dan perlindungan hukum yang kuat akan memberikan kepastian hukum bagi debitur kendaraan bermotor, sehingga dapat melakukan transaksi dengan nyaman dan aman (Prasetijo et al., 2024). Dengan demikian, debitur tidak perlu khawatir akan adanya penipuan atau pelanggaran hak-haknya yang mungkin terjadi selama proses pembelian kendaraan (Wahyu et al., 2024).

Sebenarnya dalam regulasi di Indonesia telah ditentukan hak-hak debitur yang harus dilindungi di antaranya: pertama, hak atas informasi yang jelas. Dalam kaitannya dengan hak ini, kreditur berkewajiban menjelaskan secara rinci mengenai : a) suku bunga dan total biaya kredit; b) denda keterlambatan; dan c) prosedur penyitaan (jika terjadi wanprestasi). kedua, hak atas perjanjian yang adil yang meliputi: klausul perjanjian tidak boleh berat sebelah (misalnya memberi hak sepihak kepada kreditur untuk menyita tanpa peringatan). ketiga, hak untuk membela diri. dalam pengertian ini, debitur berhak mendapatkan kesempatan untuk: melakukan negosiasi ulang jika mengalami kesulitan bayar dan menghindari penyitaan mendadak tanpa proses hukum yang jelas. keempat, hak atas proses hukum yang sah, artinya penyitaan kendaraan hanya boleh dilakukan melalui proses fidusia atau keputusan pengadilan (sesuai UU Fidusia).

Selain itu, debitur dalam pembelian kendaraan bermotor non tunai akan mengalami resiko di antaranya:

- a. penyitaan sepihak: kreditur menyita kendaraan tanpa pemberitahuan resmi.
- b. denda tidak wajar: denda keterlambatan yang terlalu tinggi.
- c. pelepasan hak upaya hukum: debitur dipaksa menandatangani klausul yang melarangnya menggugat kreditur.

Kendatipun perlindungan yang diberikan negara kepada debitur yang dituangkan ke dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih jamak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, baik melalui pegawai maupun pihak ketiga (debt collector) untuk menangani debitur yang tidak membayar angsuran. Di sisi lain, masyarakat juga kurang memiliki pemahaman yang komprehensif berkenaan dengan hak-haknya sebagai debitur. Atas kondisi inilah, maka menjadi relevan dan penting untuk terus mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sekaligus perlindungan hukumnya manakala terjadi ketidaklancaran bahkan sampai pada ketidakmampuan debitur membayar angsuran.

## **1.2 Lokasi Pendampingan**

Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dengan beberapa pertimbangan antara lain, pertama, Pemerintah Desa menyatakan kesediaannya menjadi mitra pengabdian masyarakat. Kedua, warga desa Balongcabe banyak yang melakukan kredit kendaraan bermotor. Ketiga, masyarakat sangat membutuhkan peningkatan pemahaman hak-hak debitur dan perlindungan hukum debitur dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **SOLUSI PERMASALAHAN**

#### **1.1 Solusi Permasalahan Pendampingan**

Solusi terhadap permasalahan yang direncanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pemberian dan peningkatan pemahaman hak dan kewajiban hukum, terutama yang terkait dengan debitur kendaraan bermotor. Berdasarkan catatan OJK, terdapat peningkatan pengaduan debitur kendaraan bermotor sebesar 45% terkait praktik tidak wajar seperti:

- a. Penyitaan sepihak tanpa proses hukum
- b. Denda keterlambatan tidak transparan
- c. Klausul perjanjian yang merugikan (Yudistira, 2024).

Masyarakat, terutama yang usahanya bergantung pada kendaraan bermotor sering menjadi korban karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum mereka. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan memberikan pendampingan konkret secara berkelanjutan di antaranya:

- a. Penyuluhan hukum

Materi yang dapat diberikan antara lain tentang: hak debitur dalam perjanjian pembiayaan, cara membaca klausul perjanjian yang kritis, dan proses eksekusi fidusia yang sah;

- b. Klinik hukum gratis

Pelayanan konsultasi terutama menyangkut perlindungan debitur kendaraan bermotor dan Pendampingan pengaduan ke lembaga yang diberikan wewenang.

- c. Pembuatan modul panduan

Buku saku "Hak Debitur Kendaraan Bermotor".

#### **1.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan**

Riset terdahulu dan teori yang relevan dalam mendukung perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu riset tersebut dimuat dalam jurnal dengan judul artikel: Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Sita Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Lelang Pengadilan oleh Anggi Purnama Tradesa, Zainal Asikin, Eduardus Bayo Sili (2022). Dalam artikel riset tersebut diperoleh sebuah

kesimpulan bahwa Perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan masih belum diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam putusan MK. No.18/PUU/XVII/2019, perusahaan Leasing harus lebih berhati-hati melakukan tindakan eksekusi karena berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Teknik Pendampingan**

Teknik pendampingan yang akan dilakukan terhadap mitra dalam kerja sama pengabdian masyarakat ini secara sistematis dimulai dari melaksanakan kegiatan mendasar hingga kegiatan lanjutan, yaitu:

1. Penyuluhan hukum

Materi yang dapat diberikan antara lain tentang: konsep dasar mengenai perjanjian, syarat sahnya perjanjian, batalnya perjanjian. Selanjutnya pendalaman mengenai hak debitur dalam perjanjian pembiayaan, cara membaca klausul perjanjian yang kritis, dan proses eksekusi jaminan fidusia yang sah;

2. Klinik hukum gratis

Pelayanan konsultasi terutama menyangkut perlindungan debitur kendaraan bermotor dan Pendampingan pengaduan ke lembaga yang diberikan wewenang.

3. Pembuatan modul panduan

Buku saku "Hak Debitur Kendaraan Bermotor" dalam bahasa sederhana.

Dengan beberapa rencana program dan kegiatan tersebut di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam hal: pemahaman tentang hak-hak debitur berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Fidusia, dan POJK. Mengenalkan risiko praktik klausul tidak adil dan *predatory lending* dalam perjanjian kredit. Di samping itu, merupakan sebuah upaya untuk memberdayakan masyarakat agar bertindak preventif dengan cara melatih peserta cara menganalisis perjanjian kredit (klausul eksekusi, denda, dan bunga). Di samping itu, juga diberikan panduan dokumentasi transaksi (bukti pembayaran, komunikasi dengan kreditur). Selanjutnya juga dibahas mengenai upaya mencegah pelanggaran hukum oleh kreditur dengan mengurangi kasus penyitaan sepihak dengan menjelaskan mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang sah (melalui pengadilan). Pada bagian akhir adalah membekali masyarakat mengenai cara melaporkan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang.

### 3.2 Strategi Yang Digunakan

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan literasi hukum masyarakat tentang hak-hak debitur kendaraan bermotor. Dengan begitu, masyarakat di desa sasaran kegiatan memiliki kemampuan untuk mencegah serta memiliki kecakapan manakala terjadi pelanggaran terhadap hak-hak debitur kendaraan bermotor. Oleh karena itu, strategi yang digunakan dalam pengabdian adalah memberikan ruang diskusi yang seluas-luasnya baik offline maupun melalui pemantauan teknologi, sehingga memungkinkan interaksi langsung dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di desa setempat.

### 3.3 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar berorientasi pada upaya kolaboratif yang direncanakan dengan memulai beberapa tahapan sebagai berikut:

Tabel 1: Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Penyuluhan hukum	3 jam
2.	Klinik hukum gratis	7 jam
3.	Pembuatan Modul Panduan	2 jam

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Universitas Bojonegoro melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjalankan dua dharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada 2016 LPPM Universitas Bojonegoro menjadikan tahun tersebut sebagai awal perubahan menjadi lembaga yang mendapatkan kesempatan pertama dalam pendanaan hibah dari pendidikan tinggi (Hibah Dikti) dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP). Langkah transformatif tersebut terus berlanjut dengan penerimaan pendanaan penelitian dari hibah dikti yang cukup banyak pada tahun 2019 sampai dengan LPPM mendapatkan kenaikan kluster yang sangat luar biasa. Pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh LPPM Universitas Bojonegoro dari tahun ke tahun juga sangat positif, mendukung setiap dosen dalam berkontribusi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendanaan hibah internal penelitian mengalami kenaikan yang kami anggap sangat luar biasa hingga menyentuh angka Rp. 3.000.000,- belum termasuk reward publikasi artikel jurnal dan hasil penelitian yang telah dihasilkan. Demikian juga dalam konteks pengabdian masyarakat yang memberikan kesempatan pendanaan internal yang cukup tinggi mencapai Rp. 2.000.000,- belum juga termasuk reward publikasi dari setiap kegiatan. Secara ringkas dapat digambarkan bahwa LPPM Universitas Bojonegoro dari waktu ke waktu selalu berkomitmen mendukung setiap dosen dalam memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **5.1. Hasil Pendampingan**

Hasil penyuluhan serta pendampingan yang telah dilaksanakan di Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro meliputi dua hal utama yang saling berkaitan. Rangkaian kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan materi utama sebagai berikut:

##### **1. Memahami Konsep Perjanjian dan Akibat Hukumnya**

Konsep perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yakni Perihal Perikatan. Perikatan yang diatur dalam Buku III ini, merupakan hukum perikatan yang bersifat terbuka (open system), artinya aturan-aturannya dapat diterapkan pada berbagai jenis perjanjian, baik yang sudah diatur khusus maupun yang belum.

Selanjutnya, Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi awal perjanjian: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Namun, definisi tersebut masih dianggap terlalu sempit oleh para ahli karena hanya melihat dari sisi sepihak. Dalam doktrin hukum, perjanjian lebih dipahami sebagai "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu" (Sinaga, 2019). Menurut Abdul Kadir Muhamad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Titik Triwulan Tutik, 2015).

Dari kedua definisi yang diuraikan di atas dapat dipahami bahwa perjanjian itu pada intinya terjadi 2 orang atau lebih yang memiliki kesepakatan untuk melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan kekayaan.

Lebih lanjut, tidak semua perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sah. Pasal 1320 KUH Perdata merinci mengenai syarat sahnya perjanjian yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Consent)
  - kesepakatan harus diberikan secara bebas, tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan (dwaling, bedrog, dan dwang).

- adanya kesamaan kehendak (will) dan pernyataan (declaration) antara para pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Capacity)

Para pihak harus cakap hukum. Menurut hukum, yang dianggap tidak cakap adalah:

- orang yang belum dewasa (di bawah 21 tahun dan belum menikah).
- orang yang berada di bawah pengampunan (curatele), seperti sakit jiwa.
- orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

c. Suatu hal tertentu (A certain object)

Objek atau materi yang diperjanjikan harus jelas jenis, jumlah, dan sifatnya. Hal ini harus dapat ditentukan dan diperbolehkan oleh hukum.

d. Suatu sebab yang halal (A lawful cause)

Tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Syarat sahnya perjanjian di atas apabila dikualifikasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

a. Syarat Subjektif (a dan b):

Menyangkut keadaan subjek atau pihak yang membuat perjanjian. Jika dilanggar, perjanjian dapat dibatalkan (voidable). Artinya, hanya pihak yang dirugikan yang dapat meminta pembatalan ke pengadilan.

b. Syarat Objektif (c dan d):

Menyangkut objek dan causa perjanjian. Jika dilanggar, perjanjian batal demi hukum (null and void). Artinya, perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Selain syarat sahnya perjanjian, terdapat pula asas-asas di dalam perjanjian antara lain:

1. asas kebebasan berkontrak (freedom of contract): seperti dijelaskan dalam pasal 1338.
2. asas konsensualisme: pada umumnya, perjanjian lahir pada saat tercapainya konsensus/kata sepakat, terlepas dari bentuknya (lisan atau tulisan). pengecualian berlaku untuk perjanjian formal (seperti hibah benda tidak bergerak) yang harus dibuat dengan akta notaris.

3. Asas Pacta Sunt Servanda: Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4. Asas itikad Baik (Good Faith): Para pihak harus melaksanakan perjanjiannya dengan itikad baik, tidak hanya secara formal tetapi juga dalam semangat dan kepercayaan.

Sejalan dengan asas-asas dalam perjanjian ini, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan kata lain bahwa, perjanjian akan memiliki akibat hukum sebagai berikut:

1. Mengikat para pihak, artinya semua pihak wajib melaksanakan prestasi (kewajiban) yang telah disepakati.
2. Dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui pengadilan: Jika salah satu pihak wanprestasi (ingkar janji), pihak lain dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi di pengadilan.
3. Pihak ketiga umumnya tidak terikat: Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya (asas privity of contract). Pengecualiannya adalah perjanjian yang dibuat untuk kepentingan pihak ketiga.

## **2. Hak Debitur dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

Sebenarnya dalam regulasi di Indonesia telah ditentukan hak-hak debitur yang harus dilindungi di antaranya: *pertama*, hak atas informasi yang jelas. Dalam kaitannya dengan hak ini, kreditur berkewajiban menjelaskan secara rinci mengenai :

- a. Suku bunga dan total biaya kredit;
- b. Denda keterlambatan; dan
- c. Prosedur penyitaan (jika terjadi wanprestasi).

*Kedua*, hak atas perjanjian yang adil yakni klausul perjanjian tidak boleh berat sebelah (misalnya memberi hak yang bersifat sepihak kepada kreditur untuk menyita tanpa peringatan). *Ketiga*, hak untuk membela diri. Dalam pengertian ini, debitur berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan negosiasi ulang jika mengalami kesulitan bayar dan menghindari penyitaan mendadak tanpa proses hukum yang jelas. *Keempat*, hak atas proses hukum

yang sah, artinya penyitaan kendaraan hanya boleh dilakukan melalui proses fidusia atau putusan pengadilan (Aan Handriani, 2019).



Gambar 1: Penyampaian materi tentang perjanjian dan hak debitur kendaraan bermotor

### 3. Perlindungan Hukum Debitur Kendaraan Bermotor

Perlindungan hukum debitur kendaraan bermotor adalah suatu konsep yang penting dalam hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak debitur yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat merujuk pada berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak kepemilikan hingga hak-hak konsumen debitur. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur proses penagihan hutang dan perlindungan terhadap debitur dari praktik-praktik penagihan yang tidak etis. Dengan demikian, pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum debitur kendaraan bermotor terutama yang posisinya

sebagai debitur kendaraan bermotor sangatlah penting.

Perlindungan hukum terhadap debitur kendaraan bermotor yang paling krusial yakni: pertama, perlindungan hukum pada saat penagihan dan kedua perlindungan hukum pada saat penarikan kendaraan. Pada saat penagihan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah:

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam memastikan tindakan penagihan, PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan:
  - a) tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Konsumen;
  - b) tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
  - c) tidak kepada pihak selain Konsumen;
  - d) tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
  - e) di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen;
  - f) hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat;
  - g) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu tersebut di atas, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu.

Selanjutnya, pada saat penarikan kendaraan kreditur (lembaga pembiayaan) wajib berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa wanprestasi tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh pihak leasing. Jika tidak ada kesepakatan antara pihak leasing dan konsumen mengenai status wanprestasi, penarikan kendaraan harus melalui jalur hukum.

Tabel  
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Kendaraan Bermotor

<b>Aspek Perlindungan</b>	<b>Keterangan</b>
Penarikan Paksa	Perusahaan leasing dilarang menarik kendaraan secara paksa tanpa persetujuan debitur atau izin pengadilan.
Pendaftaran Jaminan Fidusia	Perusahaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia dalam 30 hari. Penarikan hanya boleh dilakukan setelah sertifikat fidusia diterbitkan.
Proses Eksekusi	Jika debitur tidak setuju dengan penarikan, perusahaan harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.
Perjanjian yang Adil	Regulasi memastikan perjanjian tidak sepenuhnya memberatkan debitur, meskipun dibuat secara baku oleh perusahaan.
Edukasi dan Sosialisasi	Debitur mendapat informasi melalui penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan

#### 4. Proses Penarikan Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia

Terjadinya pembiayaan pembelian kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan (leasing) dalam posisinya sebagai kreditur yang diajukan oleh seseorang sebagai debitur lahir karena adanya perjanjian. Perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk klausul baku yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensinya ketika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian (cedera janji). Jika debitur cedera janji atau wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti membayar angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah yang diperjanjikan), maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur.

Kondisi ini yang dalam praktiknya barakibat pada terjadinya penarikan paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan melalui pihak ketiga atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan debt collector. Ironisnya, penarikan paksa yang dilakukan oleh debt collector tanpa melalui prosedur yang sah

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan seringkali diikuti dengan ancaman, intimidasi dan tindakan kekerasan.

Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertegas bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penarikan terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan melalui tahapan sebagai berikut:

#### 1. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dalam waktu 30 hari kalender sejak perjanjian pembiayaan konsumen dibuat. Sertifikat jaminan fidusia harus telah diterbitkan sebelum penarikan dilakukan .

#### 2. Tahapan Penarikan

##### a) Peringatan Tertulis

Perusahaan pembiayaan harus memberikan peringatan tertulis kepada debitur tentang jatuh tempo hutang, setidaknya 3-1 hari sebelum jatuh tempo. Jika debitur melewati masa jatuh tempo (1-30 hari), perusahaan mengirimkan surat peringatan .

##### b) Penagihan oleh Tenaga Bersertifikasi

Penagihan harus dilakukan oleh tenaga penagih yang bersertifikasi profesi dari lembaga yang ditunjuk Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Debt collector harus membawa:

- Sertifikat jaminan fidusia.
- Surat kuasa atau surat tugas penarikan.
- Kartu sertifikat profesi.
- Kartu identitas

- c) Masa Tenggang: Setelah penarikan, debitur diberikan tenggang waktu 2 minggu untuk menebus kendaraan dengan membayar sisa tunggakan, denda, dan bunga .



Gambar 2: Penyampaian materi tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

### 3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia merujuk pada proses hukum yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) untuk mengambil alih dan/atau menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia akibat debitur atau pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi atau cidera janji) dalam perjanjian pokok. Eksekusi ini bertujuan untuk melunasi hutang debitur dari hasil penjualan atau pengalihan objek jaminan tersebut.

Eksekusi yang akan dilakukan oleh kreditur (lembaga pembiayaan) kendaraan bermotor harus sesuai tahapan-tahapan di bawah ini:

- a) Kesepakatan Para Pihak: Jika debitur dan kreditur menyepakati adanya cidera janji (wanprestasi), kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan secara langsung.

b) Melalui Pengadilan: Jika tidak ada kesepakatan, eksekusi harus dilakukan melalui putusan pengadilan .

c) Penjualan Benda Jaminan:

Penjualan benda jaminan dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak maupun penjualan atas kekuasaan penerima fidusia setelah pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pengumuman di sedikitnya dua surat kabar daerah.

## **5.2. Pembahasan**

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan judul peningkatan pemahaman perlindungan hukum debitur kendaraan bermotor dengan sasaran masyarakat desa Balongcabe kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sebagai respon masih kurangnya literasi masyarakat setempat mengenai hak-hak debitur kendaraan bermotor serta perlindungan hukumnya. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk empati kepada debitur yang menjadi korban penarikan paksa kendaraan bermotor oleh pihak leasing yang masih saja terjadi.

Beragam produk hukum sudah diterbitkan sebagai upaya untuk mengatur dan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor antara lain UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXIX/2021, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Namun, keberadaan berbagai regulasi tersebut tidak akan memiliki makna, manakala tidak dibarengi dengan edukasi hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya. Selain itu, adanya edukasi hukum kepada masyarakat akan memperkuat pengawasan untuk memastikan hukum telah dijalankan dengan baik pada tataran praktik dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi masyarakat di desa Balongcabe kecamatan Kedungadem masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar

perjanjian dan akibat hukum dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, ketika akan mengajukan permohonan kredit kendaraan bermotor kepada lembaga pembiayaan mayoritas hanya memenuhi permintaan persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga pembiayaan dan menandatangani berkas perjanjian (klausula baku), tanpa terlebih dahulu mencermati dengan seksama substansi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pembiayaan.

Setelah menerima materi yang diberikan yang diikuti dengan pendalaman berupa diskusi dan membaca secara kritis contoh klausula perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor, masyarakat sebagai peserta kegiatan ini memahami aspek hukum perjanjian, hak-hak debitur dalam pembiayaan kendaraan bermotor termasuk perlindungan hukumnya, cara membaca dengan kritis draft perjanjian yang diajukan oleh lembaga pembiayaan. Di samping itu, peserta memiliki pengetahuan untuk mempertahankan hak-haknya ketika terjadi tindakan penyitaan secara paksa maupun tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan. oleh lembaga pembiayaan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Balongcabe yang hadir dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim penyuluh masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum perjanjian kredit kendaraan bermotor, hak-hak seseorang yang berstatus sebagai debitur serta perlindungan hukumnya apabila mengalami tindakan debitur (lembaga pembiayaan) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum debitur kendaraan bermotor, berdampak pada menguatnya kepercayaan diri, bertambahnya wawasan mengenai perlindungan hukum debitur kendaraan bermotor serta kemampuan untuk melakukan tindakan yang diperlukan ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran terkait yang dapat diberikan adalah:

1. Masyarakat terus memperkuat wawasan mengenai aspek hukum perjanjian dan perlindungan hukum debitur, agar terbangun masyarakat yang paham hukum dan memiliki kemampuan untuk membela diri dan lingkungannya dari praktik-praktik lembaga pembiayaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan;
2. Pemerintah Desa setempat mendorong adanya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan memfasilitasi terbentuknya paralegal desa untuk memberikan advokasi kepada masyarakat ketika terjadi tindakan pihak-pihak yang melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arhansyah, R. J., Ifyar Aztyardi Anhar, Hikam Firmansyah, Muhamad Febri Pribadi, & Zhafif Hylmi Yulianto. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak yang Melibatkan Jaminan Fidusia*. *Mahalini: Journal of Business*, 1, 1–20.
- Arhansyah, R. J., Ifyar Aztyardi Anhar, Hikam Firmansyah, Muhamad Febri Pribadi, & Zhafif Hylmi Yulianto. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak yang Melibatkan Jaminan Fidusia*. *Mahalini: Journal of Business*, 1, 1–20.
- Handriani, A. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
- Palar. (2024). *Akibat Hukum Melanggar Perjanjian Hutang Piutang Antara Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Debitur*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54008>
- Prasetijo, E. P., & Makhali, I. (2024). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jaminan Fidusia (Debitur) Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Wanprestasi Pada Pt. SGMW Multifinance Indonesia Di Kediri*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6589>
- Yudistira. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kontrak Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus KSPPS BMT El-Makmur)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80988>
- Sinaga. (2019). *Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/529>
- Suratno, U. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dikenakan Tindakan Penyitaan Sepeda Motor Oleh Lembaga Pembiayaan Fidusia Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Titik Triwulan Tutik (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). *Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429–445. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>

## Lampiran: Bukti submit artikel

**Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**

[← Kembali ke Naskah Masuk](#)

### Serahkan Artikel

1. Mulai
2. Unggah Naskah
3. Masukkan Metadata
4. Konfirmasi
5. Langkah Berikutnya

### Pengiriman Naskah Selesai

Terima kasih Anda berminat menerbitkan naskah pada Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Apa Selanjutnya?

Pengelola jurnal telah diberitahu tentang naskah yang Anda serahkan, dan sebuah surel telah dikirimkan ke alamat Anda sebagai konfirmasi. Saat editor meninjau penyerahan naskah tersebut, Anda akan dihubungi.

Sekarang, Anda bisa:

- [Review naskah ini](#)
- [Kirim naskah baru](#)
- [Kembali ke dashboard](#)